

38. STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN RUMAH TANGGA
(PIRT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai izin produksi makanan atau minuman ; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha; 4. Foto Copy KTP; 5. Pas Foto 3x4 pemilik usaha rumahan 3 lembar; 6. Surat Keterangan Domisili; 7. Denah Lokasi dan bangunan; 8. Surat Keterangan Puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi; 9. Surat izin usaha dari OSS; 10. Data Produk makanan atau minuman yang diproduksi; 11. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi; 12. Label makanan yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi; 13. Menyerahkan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas kesehatan, mengikuti penyuluhan keamanan pangan (sertifikat penyuluhan pangan);
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan SPP-IRT yang memuat informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Jenis Pangan; b. Nama Dagang; c. Jenis Kemasan; d. Berat Bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl);

		<p>e. Bahan Baku dan bahan lainnya yang digunakan;</p> <p>f. Tahapan produksi;</p> <p>g. Nama, alamat, kode pos dan no telp Nama Pemilik;</p> <p>h. Nama penanggung jawab informasi tentang masa simpan (kedaluarsa);</p> <p>i. Informasi tentang kode produksi;</p> <p>2. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP;</p> <p>3. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas;</p> <p>4. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan;</p> <p>5. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD teknis;</p> <p>6. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi lapangan;</p> <p>7. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP;</p> <p>8. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi;</p> <p>9. Kepala Dinas menandatangani persetujuan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan;</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;</p> <p>2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;</p> <p>3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;</p> <p>4. email :dpmpptsp@blitarkab.go.id;</p>

		<ol style="list-style-type: none">5. Telp (0342) 801665;6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900;7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/;8. Instagram: @dpmptspkabblitar;9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;
--	--	--